



SALINAN PUTUSAN

Nomor 5119/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak asuh anak (*Hadhanah*) antara :

PENGUGAT, NIK. 3509274407760005 umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember register kuasa Nomor 5723/Adv./2023 tanggal 30 Oktober 2023 memberi kuasa kepada **MU'AROFAH AL HUSNIAH,S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Semangka No. 7 Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagai Penggugat,

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK. 3513012207900002 umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat ;
- Setelah memeriksa bukti - bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5119/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan Hadlonah (Penguasaan Anak) dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, Tanggal 13 Maret 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0146/025/III/2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama berhubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu anak bernama ANAK I (Jember, 25 Oktober 2013) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3509-LT-01102015-0059;
 3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 21 Agustus 2023 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 3781/Pdt.G/2023/PA.Jr yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 7 September 2023;
 4. Bahwa, akibat dari perceraian tersebut anak yang bernama ANAK I saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 5. Bahwa, oleh karena anak masih di bawah umur maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara a quo memutuskan untuk memberikah hak pemeliharaan dan pendidikan (Hadlonah) anak bernama ANAK I berada dalam asuhan Penggugat;
 6. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Hadlonah ini atas dasar Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut bahkan sejak anak usia 1 tahun hingga kini belum pernah menjenguk dan menanyakan kabar sama sekali;
 7. Bahwa, penggugat sanggup membayar biaya yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, maka penggugat mohon kiranya kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Jember *cq.* Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menetapkan Pemeliharaan dan pendidikan (Hak Hadlonah) anak yang bernama ANAK I (Jember, 25 Oktober 2013) adalah hak Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaire :

- Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Salinan Putusan Hadlonah Perkara No. 5119/Pdt.G/2023/PA.Jr

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan dan tidak ada kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TANTIA MARWANA VIE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509274407760005 Tanggal 20 Nopember 2012, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TANTIA MARWANA VIE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509272908150001 Tanggal 07-09-2015, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor 3781/AC/2023/PA.Jr tanggal 12 September 2023, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509-LT-01102015-0059 Tanggal 28-10-2015 telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I, perempuan lahir di Jember tanggal 25 Oktober 20013 ;
 - Bahwa pada tanggal 07 September 2023, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa anak yang bernama ANAK I saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa maksud Penggugat mengajukan hak asuh karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, belum pernah menjenguk dan tidak pernah menanyakan kabar anaknya, dan dikhawatirkan akan merebut atau merampas dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat memiliki penghasilan dan sanggup untuk memberikan nafkah yang layak kepada anaknya tanpa dibantu Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat membahayakn anaknya tersebut;
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;
- Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi keponakan Penggugat;
 - Bahwa dulu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I;
 - Bahwa pada tanggal 07 September 2023, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa anak yang bernama ANAK I saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa anak tersebut masih di bawah umur, sehingga Penggugat mohon agar anaknya yang bernama ANAK I ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa maksud Penggugat mengajukan Hadlonah ini karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, belum pernah menjenguk dan tidak pernah menanyakan kabar anaknya;

Salinan Putusan Hadlonah Perkara No. 5119/Pdt.G/2023/PA.Jr

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki penghasilan dan sanggup untuk memberikan nafkah yang layak kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat membahayakan anaknya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir serta tidak ada kuasanya yang mewakili untuk hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan oleh ketua majelis yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan perbaikan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat tentang gugatan hak asuh anak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir di Jember, 25 Oktober 2013 agar ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk mewakilinya, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat telah gugur untuk membela hak – haknya dan dianggap telah mengakui kebenaran gugatan Penggugat, oleh karena itu putusan ini harus diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.4 merupakan bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan *akta autentik*, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing JUHARIYAH binti SENIWAR (kakak kandung Penggugat) dan ARIF RAHMAN DANI bin SURAHMAN (paman Penggugat), keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada intinya mendukung gugatan Penggugat, serta keterangan para saksi semuanya saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka keterangan para saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti benar identitas dan alamat Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan, dan menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, berdasarkan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang

Salinan Putusan Hadlonah Perkara No. 5119/Pdt.G/2023/PA.Jr

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 07 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Jember, 25 Oktober 2013;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi dapat ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Jember, 25 Oktober 2013;
2. Bahwa pada 07 September 2023, telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa anak yang bernama ANAK I saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa anak tersebut masih di bawah umur, sehingga Penggugat mohon agar anaknya yang bernama ANAK I ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa maksud Penggugat mengajukan Hadlonah ini karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, belum pernah menjenguk dan tidak pernah menanyakan kabar anaknya;
6. Bahwa Penggugat memiliki penghasilan dan sanggup untuk memberikan nafkah yang layak kepada anaknya;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat membahayakan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat minta agar anak bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Jember, 25 Oktober 2013 agar ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang dalam agama Islam memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : “Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ;

Orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 yang dimaksud *Perlindungan Anak* adalah *segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua

Salinan Putusan Hadlonah Perkara No. 5119/Pdt.G/2023/PA.Jr

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat”* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha’ dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته ولعنها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : *“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;*

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ;



Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya* (2) *Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : *“Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak”* dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni *“setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh anak bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Jember, 25 Oktober 2013 agar ditetapkan kepada Penggugat, berada dalam asuhan Penggugat yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemegang hak hadhanah berada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa *anak tetap berhak dan bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya* dan juga berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 bahwa *orang tua yang mempunyai (memegang) hak hadhanah harus memberi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya”, maka Penggugat tetap memeberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak - anaknya yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Jember, 25 Oktober 2013 berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, perempuan lahir di Jember, 25 Oktober 2013 berada di dalam asuhan (hak hadlanah) Penggugat dan Penggugat tetap memeberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 795.000.- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jember pada hari Senin tanggal 27 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 *hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. MOH. HOSEN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H.** dan **Dra. Hj. YULIANNOR** masing - masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **AMBAR BUDI UTOMO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;
Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. MOH. HOSEN, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H.

Ttd.

Dra. Hj. YULIANNOR

Panitera Pengganti,

Ttd.

AMBAR BUDI, UTOMO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- Untuk salinan yang sama bunyinya
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,- atas permintaan Kuasa Penggugat
3. Biaya Panggilan : Rp. 525.000,- pada tanggal 27 November 2023
4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,- Oleh :
5. Biaya PNPB : Rp. 20.000,-Panitera Pengadilan Agama Jember,
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai : Rp. 10.000,-

J u m l a h

: Rp. 795.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Drs. H. SUBANDI, SH.MH.